



KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA MALANG

SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA MALANG
NOMOR: 018 TAHUN 2026

TENTANG
MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA RINTISAN ADHYASTA PEMILU
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA MALANG
MASA BAKTI 2025-2030

MENIMBANG

- Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang,
1. Bahwa untuk memberikan bimbingan dan bantuan yang bersifat moril, organisatoris, material, dan finansial kepada Pimpinan Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu di Tingkat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang perlu ditetapkan pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu di Tingkat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang;
 2. Bahwa Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang telah menyusun kepengurusan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu di Tingkat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang masa bakti 2026-2030;
 3. Bahwa sehubungan dengan itu perlu dikukuhkan penetapan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu di Tingkat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang masa bakti 2026-2030 dengan surat keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 223 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka;
5. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 003 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya.

MEMPERHATIKAN

1. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang Nomor 5/HK.02/K.JI-34/04/2026 dan Nomor 001/PKS/13.32-A/2026;
2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 67/HM.02.03/K.JI-34/05/2026 perihal Pengajuan Susunan Pengurus SAKA AAdhyasta Pemilu Kota Malang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

: Mengukuhkan dan Menetapkan Majelis Pembimbing Satuan Karya Rintisan Adhyasta Pemilu di Tingkat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang masa bakti 2026-2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 2026

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka

Kota Malang

Ketua,



GINANJAR YONI WARDOYO, S.T., M.T.

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur
2. Walikota Malang Selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang
3. Ketua BAWASLU Kota Malang
4. Pimpinan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang
5. Andalan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang
6. Ketua Kwartir Ranting Se-Kota Malang
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA MALANG
NOMOR: 018 TAHUN 2026
TENTANG
MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA RINTISAN ADHYASTA PEMILU
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA MALANG
MASA BAKTI 2025-2030

SUSUNAN MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA RINTISAN ADHYASTA PEMILU
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA MALANG
MASA BAKTI 2025-2030

KETUA	: Mochammad Arifudin, S.Hum	Ketua BAWASLU Kota Malang
WAKIL KETUA I	: Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP.	Anggota BAWASLU Kota Malang
WAKIL KETUA II	: Iwan Sunaryo, S.H.	Anggota BAWASLU Kota Malang
SEKRETARIS	: Budi Santoso, S.AP.	Anggota BAWASLU Kota Malang
KETUA HARIAN	: Muhammad Hanif Fahmi, S.T., M.T.	Anggota BAWASLU Kota Malang
ANGGOTA	: 1. Wakil Ketua Bidang SAKA, SAKO, dan Pramuka Produktif Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang	
	2. Aditya Pramono, S.IP., MM.	Kepala Sub Bagian Administrasi BAWASLU Kota Malang
	3. Wiwiek Aprijanti Tourusia Agan, SE.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat BAWASLU Kota Malang
	4. Rhomaida Ambarwati, S.IP.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum BAWASLU Kota Malang

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2026

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
Kota Malang
Ketua,



GINANJAR YONI WARDOYO, S.T., M.T.
GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG
KOTA MALANG

- Salinan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur
 - 2. Walikota Malang selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang
 - 3. Ketua BAWASLU Kota Malang
 - 4. Pimpinan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang
 - 5. Andalan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang
 - 6. Ketua Kwartir Ranting Se-Kota Malang
 - 7. Yang bersangkutan